



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 176/A/SK/SP/VIII/2016
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS KANTIN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang** :
- a. bahwa keberadaan kantin Institut Teknologi Sumatera perlu dikelola dengan baik;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan kantin Institut Teknologi Sumatera dapat berjalan dengan baik dan semestinya, dipandang perlu menetapkan pengurus kantin;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
 7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PENGURUS KANTIN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.**

- KESATU : Menetapkan pengurus kantin Institut Teknologi Sumatera, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas pokok pengurus kantin Institut Teknologi Sumatera adalah melakukan pengembangan dan pengelolaan terhadap kantin agar tetap aman dan nyaman dalam aktifitasnya serta melaporkan kegiatannya kepada Rektor;
- KETIGA : Pengurus kantin dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 25 Agustus 2016
Rektor,


Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. 
NIP 19580823 198303 1 001 

- Tembusan:
1. Para Wakil Rektor;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera


Nomor : 176/A/SK/SP/VIII/2016

Tanggal : 25 Agustus 2016

**SUSUNAN PENGURUS KANTIN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

- Pengarah : 1. Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
2. Prof. Dr.-Ing. Mitra Djamal
3. Prof. Dr. Sukrasno, M.S.
- Ketua : Bernaditha Catur Marina, S.T., M.T.
- Anggota : 1. Ayudia Hardiyani Kiranaratri, S.T., M.T.
2. Adelia Enjellina Matondang, S.T., M.T.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 25 Agustus 2016
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001